




MANUAL PROSEDUR UJIAN SKRIPSI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Revisi ke	: 4
Tanggal	: Januari 2012
Dikaji ulang oleh	: Sekretaris Jurusan
Dikendalikan oleh	: Unit Jaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua Jurusan

© Fakultas Ilmu Administrasi, 2012 - *All Rights Reserved*

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya		Manual Prosedur Jurusan Ilmu Administrasi Publik	Disetujui oleh
Revisi ke 4	Tanggal Januari 2012	00301 060019	Ketua Jurusan

	JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	DOKUMEN LEVEL Manual Prosedur	Kode : 00301 060019
Judul : UJIAN SKRIPSI			Tanggal Dikeluarkan 5 Januari 2012
AREA : UNIT JAMINAN MUTU			No.Revisi : -

1. **TUJUAN** : Menjamin terselenggaranya pelaksanaan Ujian skripsi yang tertib dan lancar di Jurusan IAP Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. **RUANG LINGKUP** : Program S1 di Jurusan IAP - FIA Universitas Brawijaya
3. **DEFINISI** :
 1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah dengan sistematika tertentu sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi, yang disusun oleh mahasiswa yang telah mencapai persyaratan, berdasarkan pada data yang diperoleh, dianalisis dan diinterpretasikan dengan metode yang benar untuk menjawab suatu permasalahan di bawah bimbingan dosen dalam bidang ilmunya (sumber: buku pedoman skripsi FIA).
 2. Dosen Pembimbing terdiri dari Pembimbing Utama yaitu dosen FIA-UB, sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala dengan gelar Magister atau Asisten Ahli gelar Doktor.
 3. Penguji Skripsi adalah Dosen di Jurusan IAP yang telah berhak membimbing.
 4. Bidang penelitian adalah kajian keilmuan untuk pemecahan masalah dalam bidang Administrasi Publik yang terbagi dalam topik-topik utama skripsi.
 5. Penelitian adalah kegiatan yang diawali dari persiapan pengumpulan data, pengumpulan data, pengolahan dan analisis serta penyusunan draft laporan skripsi.
 6. IKPS adalah Indeks Kelancaran Pelaksanaan Skripsi.
4. **DISTRIBUSI** :
 1. Pembantu Dekan I
 2. Ka. Sub Bag. Akademik FIA
 3. Ka. Sub. Bag Perlengkapan
 4. Ketua Jurusan
 5. Sekretaris Jurusan
 6. Dosen
 7. Staf Administrasi Jurusan
 8. Mahasiswa
5. **REFERENSI** :
 1. Panduan Penulisan Skripsi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 2. Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi

6. PROSEDUR

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
6.1.	<p>Pengajuan ujian skripsi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Skripsi sudah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing b. Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 1) Syarat Akademik: <ol style="list-style-type: none"> a) Telah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.00 c) Nilai D tidak melebihi 10 persen dari beban kredit total d) Tidak ada nilai E e) Skripsi telah ditanda tangani oleh kedua dosen pembimbing f) Memiliki sertifikat TOEFL, dengan nilai minimal 450 g) Memiliki sertifikat komputer minimal 2 program h) Buku komunikasi mahasiswa (BKM) i) Kartu seminar Kelayakan Proposal (wajib hadir minimal 10 kali) 2) Syarat administratif <p>Mendaftarkan ujian ke Subbag Akademik dengan menyerahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 4 (empat) eksemplar skripsi. b) 1 (satu) lembar surat keterangan prestasi akademik. c) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran SPP 1 tahun. d) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ujian sarjana. e) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sumbangan buku dari fakultas f) 1 (satu) lembar surat keterangan bebas pinjaman dari Koperasi Mahasiswa Universitas Brawijaya g) 1 (satu) lembar surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat h) Surat keterangan bebas tanggungan dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi (P3MSI) fakultas i) Mengisi 3 (tiga) lembar biodata. j) Mengumpulkan pas photo ukuran 3x4 sebanyak 	Mahasiswa


	4 lembar dan ukuran 3x3 sebanyak 2 lembar.	
6.2	Jurusan menetapkan komisi majelis penguji dan mengumumkan jadwal ujian skripsi	Ketua Jurusan
6.3	Untuk setiap pelaksanaan ujian, Ketua panitia ujian dijabat oleh Ketua Jurusan dan Sekretaris Panitia ujian dijabat oleh Sekretaris Jurusan	Ketua Jurusan
6.4.	a. Mahasiswa harus menyiapkan semua berkas/dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Ujian Skripsi (berita acara ujian skripsi) yang telah disediakan oleh Bagian Administrasi Jurusan. Berkas yang telah diisi diperiksa oleh jurusan.	Mahasiswa
	b. Sub.Bagian Perlengkapan wajib mengatur ketersediaan ruangan dan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi.	Ka. Sub. Bag Perlengkapan
	c. Sub.Bagian Keuangan menyiapkan honorarium pelaksanaan ujian skripsi	Ka. Sub. Bag Keuangan
	d. Ujian dilaksanakan dalam bentuk majelis	Majelis penguji
	e. Majelis penguji terdiri dari dua orang pembimbing dan dua orang yang ditunjuk sebagai penguji	Majelis Penguji
	f. Ujian Skripsi dapat berlangsung dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh mahasiswa dan sekurang-kurangnya 3 orang dosen dalam satu majelis.	Majelis Penguji
	g. Apabila Dosen Pembimbing Utama tidak dapat hadir karena suatu alasan pada Ujian Skripsi, maka pelaksanaan Ujian Skripsi dapat dilangsungkan sepanjang dosen pembimbing kedua hadir dan memenuhi syarat pada huruf c.	Majelis Penguji
	h. Apabila dosen penguji yang ditunjuk tidak hadir maka jurusan menunjuk dosen lain sebagai pengganti hingga memenuhi syarat seperti pada huruf c.	Majelis Penguji
6.5	a. Jika Nilai Mutu Skripsi kurang dari C, maka mahasiswa harus mengulang Ujian Skripsi sampai mendapat nilai Mutu Skripsi minimal B.	Mahasiswa
	b. Untuk mengikuti ujian skripsi ulangan, mahasiswa wajib menunjukkan bukti pembayaran Ujian Skripsi Ulangan dari Sub Bagian Keuangan FIA-UB kepada pengelola jurusan.	Mahasiswa
	c. Ujian ulangan skripsi harus sudah terlaksana paling lambat dua bulan setelah jadwal ujian pertama berlangsung.	Mahasiswa

	d. Mahasiswa diberi kesempatan Ujian Skripsi Ulangan maksimal dua kali.	Mahasiswa																		
6.6.	Perbaiki naskah skripsi Perbaiki naskah skripsi dilakukan paling lama 1 bulan setelah ujian skripsi. Jika tidak, maka ada 2 alternatif pilihan yaitu: a. Pengurangan nilai satu grade atau b. Melakukan ujian skripsi ulangan selambat-lambatnya 2 minggu setelah batas akhir waktu revisi.	Mahasiswa																		
6.7.	<p>Untuk mengevaluasi kelancaran pelaksanaan skripsi digunakan rumusan yang disebut IKPS (Indeks Kelancaran Pelaksanaan Skripsi). Komponen IKPS meliputi:</p> <p>a. Waktu penyusunan proposal (P) dihitung sejak penentuan topik hingga proposal disetujui dosen pembimbing.</p> <p>b. Waktu antara persetujuan proposal sampai dengan terselenggarakannya seminar proposal (S)</p> <p>c. Waktu antara seminar proposal dan hasil (H)</p> <p>d. Waktu antara seminar hasil dan ujian (U)</p> <p>Rumusan IKPS = $(0,3 \times P) + (0,1 \times S) + (0,3 \times H) + (0,3 \times U)$</p> <p>P = waktu yang dibutuhkan dengan skala 1-4</p> <table border="1" data-bbox="436 1010 1036 1318"> <thead> <tr> <th>Waktu penyusunan proposal (P) dihitung sejak penentuan topik hingga proposal disetujui dosen pembimbing (minggu)</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>$6 < P < 10$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>$10 < P < 12$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>> 12</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>S = waktu yang dibutuhkan dengan skala 1-4</p> <table border="1" data-bbox="436 1392 1036 1654"> <thead> <tr> <th>Waktu antara persetujuan proposal sampai dengan terselenggarakannya seminar proposal (S) (hari)</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 30</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>$30 < U < 40$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>$40 < U < 50$</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Waktu penyusunan proposal (P) dihitung sejak penentuan topik hingga proposal disetujui dosen pembimbing (minggu)	Nilai	≤ 6	4	$6 < P < 10$	3	$10 < P < 12$	2	> 12	1	Waktu antara persetujuan proposal sampai dengan terselenggarakannya seminar proposal (S) (hari)	Nilai	< 30	4	$30 < U < 40$	3	$40 < U < 50$	2	Jurusan
Waktu penyusunan proposal (P) dihitung sejak penentuan topik hingga proposal disetujui dosen pembimbing (minggu)	Nilai																			
≤ 6	4																			
$6 < P < 10$	3																			
$10 < P < 12$	2																			
> 12	1																			
Waktu antara persetujuan proposal sampai dengan terselenggarakannya seminar proposal (S) (hari)	Nilai																			
< 30	4																			
$30 < U < 40$	3																			
$40 < U < 50$	2																			

	<table border="1"> <tr> <td>$50 < U < 60$</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>H = waktu yang dibutuhkan dengan skala 1-4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Waktu antara Seminar Proposal hingga Seminar Hasil (bulan)</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 6</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>$6 < H < 7$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>$7 < H < 8$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>< 8</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>U = waktu yang dibutuhkan dengan skala 1-4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Waktu antara Seminar Hasil hingga Ujian Skripsi (hari)</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 30</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>$30 < U < 40$</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>$40 < U < 50$</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$50 < U < 60$</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	$50 < U < 60$	1	Waktu antara Seminar Proposal hingga Seminar Hasil (bulan)	Nilai	< 6	4	$6 < H < 7$	3	$7 < H < 8$	2	< 8	1	Waktu antara Seminar Hasil hingga Ujian Skripsi (hari)	Nilai	< 30	4	$30 < U < 40$	3	$40 < U < 50$	2	$50 < U < 60$	1	
$50 < U < 60$	1																							
Waktu antara Seminar Proposal hingga Seminar Hasil (bulan)	Nilai																							
< 6	4																							
$6 < H < 7$	3																							
$7 < H < 8$	2																							
< 8	1																							
Waktu antara Seminar Hasil hingga Ujian Skripsi (hari)	Nilai																							
< 30	4																							
$30 < U < 40$	3																							
$40 < U < 50$	2																							
$50 < U < 60$	1																							
6.8.	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai IKPS dosen pembimbing utama dihitung dengan rumus: $IKPS \text{ Pembimbing Utama} = (0,5 \times J) + (0,25 \times H) + (0,25 \times U)$ • Nilai IKPS dosen pembimbing pendamping dihitung dengan rumus: $IKPS \text{ Pembimbing Pendamping} = (0,5 \times P) + (0,25 \times H) + (0,25 \times U)$ • Semuanya dalam Formulir Indeks Kelancaran Pelaksanaan Skripsi 	Jurusan																						
6.9.	Softcopy data evaluasi dosen/hasil IKPS dilaporkan kepada PD I.	Administrasi Jurusan																						
6.10	<p>Monitoring dan evaluasi didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rerata IKPS < 3 selama 2 tahun berturut-turut akan diadakan revisi prosedur. b. IKPS untuk tiap dosen < 3 maka dosen yang bersangkutan diminta untuk memberikan laporan tertulis tentang keterlambatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembimbingan dan akan 	Ketua Jurusan																						

	dijadikan dasar untuk memberikan teguran dan atau sanksi.	
--	---	--

7. BAGAN ALIR



8. DOKUMEN : 1. Makalah Skripsi